

Tradisi Penarikan Barang Sesorahan dalam Perkawinan Pasca perceraian Perspektif 'Urf di Desa Lenteng Sumenep Madura

Haiza Nadia

(Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN) Madura, email :
haizanadia221299@gmail.com)

Abstrak

Tradisi penarikan barang sesorahan dalam perkawinan pasca perceraian. yang terjadi Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep ini adalah suami-istri yang resmi bercerai yaitu barang sesorahan tersebut ada yang diminta kembali setelah keduanya resmi bercerai dan ada yang tidak diminta kembali meskipun keduanya sudah bercerai. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari praktik dan tinjauan 'urf dari penarikan barang sesorahan dalam perkawinan pasca perceraian. Hasil penelitian ini menjelaskan (1) proses penarikan barang sesorahan dalam perkawinan pasca perceraian. ini setelah keluarnya surat dari pengadilan, maka yaitu melakukan proses penarikan barang sesorahan, dan dilakukannya ada yang melalui musyawarah terlebih dahulu ada yang tidak. Adapun barang sesorahan yang diambil yaitu secara menyeluruh tanpa terkecuali. (2) Praktik penarikan barang sesorahan oleh suami karena perceraian yang terjadi di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep apabila dianalisis menggunakan 'urf yaitu: 'Urf fasid, 'Urf amali dan 'Urf khas. (The tradition of withdrawing gifts in a post-divorce marriage. what happened in Lenteng Timur Village, Lenteng District, Sumenep Regency, was a husband and wife who were officially divorced, that is, some of the gifts were asked to return after the two were officially divorced and some were not asked to return even though they were both divorced. This study aims to answer the practice and review of the urf of the withdrawal of gifts in a post-divorce marriage. The results of this study explain (1) the process of withdrawing gifts in a post-divorce marriage after the divorce certificate is issued from the court, that is, carrying out the process of withdrawing gifts, and some do it through deliberation beforehand some don't. As for the surrendered



goods that are taken as a whole without exception. (2) Withdrawal of gifts by husbands due to a divorce that occurred in Lenteng Timur Village, Lenteng District, Sumenep Regency when analyzed using urf, namely: Urf fasid, Urf amali and Urf khas.)

Kata Kunci: Penarikan, Barang Sesorahan, 'Urf

Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu akad yang suci karena mengandung beberapa hal yang patut disyukuri, mengingat dalam prosesnya sering kali membutuhkan banyak biaya, tenaga dan uang, maka setiap orang membayangkan bahwa pernikahan hanyalah satu kali dalam hidup mereka. Setiap pasangan, baik itu pasangan suami ataupun istri pasti mengharapkan pernikahan yang *sakinah mawaddah warahmah*, dan abadi dalam menjelajahi keluarga. Dalam mewujudkan perkawinan yang langgeng hingga akhir hayatnya, diharapkan upaya yang sangat penting dan penuh harapan untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi dalam keluarga, baik untuk diri sendiri maupun dari pihak lain.¹ Dalam susunan kitab suci al-Quran memaknai bahwa pernikahan adalah sunnah Nabi Muhammad SAW.² Sebagaimana diperlihatkan dalam Peraturan Perkawinan No.1 Tahun 1974, arti penting perkawinan adalah ikatan yang suci antara seorang perempuan dan laki-laki, yang berupa ikatan lahiriah dan bathiniyah dengan tujuan membina keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.³

Setiap orang ditakdirkan untuk memiliki pasangan. Jika pada hewan tidak membutuhkan strategi dan aturan tertentu, maka pada saat itu yang menimpa manusia adalah mereka membutuhkan teknik yang sesuai syariah. Pada manusia, ada beberapa prinsip yang menjadi aturan untuk memilih pasangan dalam kehidupan sehari-hari, baik menurut aturan Islam, adat dan sosial. Setiap manusia diciptakan berpasangan, seperti halnya manusia.⁵ Perkawinan dilakukan dengan strategi luar biasa yang tentunya disesuaikan dengan agama dan adat

¹ Maimun dan Mohammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri* (Pamekasan: DutaMedia Publishing, 2018), 46.

² Abdul Rahman Ghozali., *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 3002), 14.

³ Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

daerah setempat di mana strategi tersebut dilakukan. Perkawinan dapat disebut sah menurut peraturan perundang-undangan, dalam hal terpenuhinya salah satu syarat dan pokok perkawinan. Adapun salah satu syarat dari pernikahan adalah adanya pemberian mahar dari calon suami kepada calon mempelai istri.⁴ Menurut kesepakatan para peneliti, mahar adalah hadiah yang harus diberikan kepada calon istri yang sifatnya wajib, yang sudah pasti salah satu syarat perkawinan. Mahar dalam syariat Islam dapat menggunakan uang dan emas. Seorang perempuan dapat meminta mahar kepada calon suaminya, seperti uang, emas dan barang penting yang lain, selain itu mahar juga bisa berupa mushaf kitab suci al-Qur'an dan seperangkat alat shalat.⁵ Dalam Islam tidak ada ketentuan khusus mengenai mahar, yang dalam hal ini tergantung dari kerelaan calon istri untuk menerima mahar dari calon suaminya.⁶

Dalam prosesi Jawa, khususnya di wilayah kota Sumenep di Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, pemberian mahar umumnya dibarengi dengan *seserahan*. *Seserahan* tersebut antara lain lemari, satu set kursi dan meja untuk ruang tamu, perangkat tempat tidur lengkap, lemari hias dan peralatan dapur. Perabotan *seserahan* keluarga ini dibawa ke tempat pasangan atau lebih tepatnya di rumah sang calon istri dan diberikan setelah akad nikah. Adapun *Seserahan* dan mahar adalah dua hal yang berbeda, mahar yaitu suatu kewajiban yang wajib diberikan dari pihak calon mempelai pria kepada mempelai wanita, sedangkan penyerahan perabot rumah tangga atau *seserahan* ini dianggap sebagai adat yang sejak dulu turun temurun sehingga sampai saat ini masih ada. Tradisi masyarakat di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep yaitu identik dengan penyerahan perabot rumah tangga atau yang biasa dikenal dengan istilah *seserahan* (barang bawaan) dari mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan, Oleh sebab itu, tidak banyak dari laki-laki yang dengan mudahnya untuk menikah, karena harus bekerja

⁴ Muallimatul Athiyah, "Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan", *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010), 4.

⁵ Ulin Nushfah, "Penarikan Kembali Harta Seserahan Pasca Perceraian di Desa Pekalongan Winong Pati Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, (Jawa Tengah: STAIN Kudus, 2017), 3.

⁶ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 125.

terlebih dahulu untuk mengumpulkan dana yang tidak sedikit dalam membeli perabot rumah tangga atau *seseherahan* yang akan diberikan kepada calon mempelai wanitanya. Mahar biasanya akan ditentukan oleh calon mempelai wanita dengan jumlah yang standar seperti emas dengan jumlah gram dua hingga lima gram.

Adapun yang melatarbelakangi dalam penelitian ini adalah tradisi *seseherahan* di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep ini yang berupa perabot rumah tangga yang diberikan oleh pihak calon suami kepada calon istrinya akan ditarik kembali atau diminta kembali setelah keduanya resmi bercerai, namun dalam syariat Islam atau dalam kompilasi Hukum Islam tidak ada penjelasan secara khusus mengenai *seseherahan* atau penarikan barang *seseherahan* dalam perkawinan pasca perceraian.. Adapun yang menarik dalam penelitian ini adalah mengapa ada perbedaan pada setiap pasangan yang sudah resmi bercerai, yaitu dengan ada yang diminta kembali setelah keduanya resmi bercerai dan ada yang tidak diminta kembali meskipun keduanya sudah bercerai. Dan dalam penelitian ini yaitu mengkaji tentang *seseherahan* yang diminta kembali setelah keduanya resmi bercerai melalui perspektif 'urf. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimanakah proses pelaksanaan penarikan barang *seseherahan* dalam perkawinan pasca perceraian. di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep? 2) Bagaimanakah kedudukan penarikan barang *seseherahan* dalam perkawinan pasca perceraian. perspektif 'Urf?

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif karena bertujuan untuk memberikan informasi, pemahaman serta gambaran mengenai isi dan kualitas isi yang terjadi sasaran atau objek penelitian, bukan dalam bentuk angka-angka yang semaksimal mungkin berusaha mendeskripsikan realitas aslinya untuk kemudian data yang dimaksud dianalisis dan diabstraksikan dalam bentuk teori sebagai tujuan akhirnya. Sedangkan dalam pendekatan penelitian ini yaitu menggunakan studi kasus karena penelitian ini digunakan untuk menyelidiki dalam memahami sebuah kejadian atau masalah yang terjadi di masyarakat, dan biasanya dalam penggunaan pendekatan studi kasus, pengumpulan datanya yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Desa lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

Pernikahan Dalam Islam

Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) yakni "*dham*" yang artinya mengimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni "*wathi'a*" yang berarti "*setubuh*" atau "*aqad*" yang berarti mengadakan perjanjian. Secara sederhana, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷

Hukum pernikahan itu ada lima, pertama : wajib, jika seseorang yang memiliki keinginan dan kemauan untuk menikah, karena takut dirinya terjerumus ke dalam perbuatan zina apabila tidak menikah. Kedua: sunnah (dianjurkan), bila Seseorang yang memiliki kemauan dan keinginan untuk menikah, akan tetapi jika dirinya tidak menikah, maka ia tidak khawatir terhadap dirinya terjerumus ke dalam perbuatan zina. Ketiga: haram, kalau seseorang yang tidak memiliki keinginan untuk menikah, karena merasa dirinya tidak mampu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, apabila ia melangsungkan pernikahan. Keempat : makruh, kalau seseorang yang memiliki keinginan untuk menikah dan apabila ia tidak menikah, ia memiliki kemampuan untuk menahan dari terjerumusnya perbuatan zina, hanya saja tidak memiliki niat yang kuat untuk menikah. Kelima: mubah, bila seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah, namun apabila tidak menikah, dirinya tidak khawatir bahwa akan terjerumus ke perbuatan zina.⁸

Sedangkan rukun Pernikahan yakni: mempelai laki-laki, mempelai wanita, wali nikah, dua saksi dan Ijab Kabul. Selain itu dalam pernikahan juga harus memperhatikannya syarat-syaratnya, yakni Syarat mempelai laki-laki : a) Bukan mahram, b) Menikah karena kemauan sendiri, c) Tidak sedang ihram. Syarat mempelai perempuan: a) Tidak ada status pernikahan dengan orang lain, b) tidak dalam masa iddah, c) menikah karena kemauan sendiri, d) Tidak sedang ihram.

Sedangkan syarat wali nikah, adalah a) Laki-laki, b) Balig, c) Tidak dalam keadaan gila, d) Tidak ada unsur keterpaksaan, d) Adil, e) Tidak sedang ihram. Selain itu Syarat Saksi-saksi, yaitu: a) Laki-laki, b) Balig, c) Tidak gila, d) Bisa mendengar dan melihat, e) Tidak ada

⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, Bab II, pasal 2

⁸ Abdul Rahman Ghodzali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 18-21.

unsur keterpaksaan, f) Tidak sedang ihram, g) Memahami hal tentang ijab Kabul. Adapun syarat ijab kabul, yaitu: a) Menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti dan menggunakan redaksi kalimat akad dengan keterangan masa lampau (*fi'il Madhi*).⁹

'Urf Dalam Islam

'Urf menurut etimologi "segala sesuatu yang dianggap baik dan diterima", dan secara terminologi 'urf berarti sesuatu yang diterima dengan baik oleh masyarakat dan sudah menjadi hal-hal kebiasaan baik berupa *qauliyah* dan *fi'liyah*.¹⁰ 'Urf adalah suatu perbuatan, dan perkataan yang menjadi kebiasaan manusia.¹¹ Perbedaan 'adat dan 'urf dilihat dari kandungan artinya, yaitu; 'adat dilihat berdasarkan perbuatan yang diulang berulang kali dan tidak mengandung unsur penilaian. Jadi dapat dikatakan bahwa 'adat ini berkonotasi netral, sehingga timbul yang namanya 'adat yang baik dan ada 'adat yang buruk, sedangkan 'urf dilihat dari kualitas perbuatan seseorang yang dilakukan dan diterima oleh masyarakat. Adapun perbedaan adat dan 'urf jika dilihat dari aspek yang berbeda, bisa diuraikan sebagai berikut:

Perbedaan Adat dan 'Urf

| 'Urf | Adat |
|---|---|
| makna sempit | makna luas |
| 'urf shahih dan fasid | Tanpa dilihat dan dinilai dari sisi baik atau buruk |
| 'Urf yaitu suatu kebiasaan orang banyak | Kebiasaan perorangan |

Sedangkan persamaannya antara 'urf dan adat adalah bahwa suatu yang dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi kebiasaan orang banyak.¹² Adapun ayat yang menjelaskan tentang 'urf adalah firman Allah dalam QS. Al-A'raf (7): 199

⁹Abd.Shomad, *Hukum Islam Penormaann Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, 277-278.

¹⁰Satria Effendi M.Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 140.

¹¹A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 88.

¹²Sucipto, "Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hhukum Islam", *Jurnal Asas*, 1 (Januari, 2015), 28-29.

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Terimalah apa yang mudah engkau lakukan, dan suruhlah dengan perkara Yang baik, serta berpalinglah (jangan dihiraukan) orang-orang yang jahil (yang degil dengan kejahilannya)”.¹³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat Islam dianjurkan untuk melakukan segala sesuatu yang baik dan bermaslahat bagi dirinya, sehingga menjadi suatu kebiasaan bagi dirinya dan orang sekitar. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah swt memerintahkan kepada Nabi untuk selalu berbuat baik, termasuk pada hal-hal ketaatan kepada Allah.¹⁴ Adapun macam-macam dari *'urf*, ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, yaitu: 1) *'Urf qauli*, yaitu suatu kebiasaan yang berupa perkataan.¹⁵ 2) *'Urf fi'li*, yaitu suatu kebiasaan yang berupa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, sehingga menjadi suatu kebiasaan. Sedangkan macam-macam dari *'urf*, ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, yaitu: 1) *'urf umum*, yaitu suatu kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang yang secara umum. 2) *'urf khusus*, yaitu suatu kebiasaan yang dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti ditempat dan waktu tertentu sehingga menjadi kebiasaan yang secara khusus.

'Urf, dari segi penilaian baik dan buruk, *'urf* itu terbagi menjadi: 1) *'urf shahih*, yaitu suatu adat atau kebiasaan yang dilakukan dan diterima oleh orang banyak, yang dalam hal ini tidak bertentangan dengan syariat. 2) *'urf fasid*, yaitu suatu adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh orang banyak, namun pelaksanaannya yaitu bertentangan dengan syariah. Dalam pengejawantahannya, *'urf* diterima Hukum Islam bila a) dalam al-Qur'an tidak ada dalil secara khusus mengenai peristiwa atau kejadian yang berbuat baik. b) dalam penggunaannya yaitu tidak mengakibatkan penyimpangan *nash*. c) Berlaku secara umum.¹⁶

¹³ QS. Al-A'raf (7): 199.

¹⁴Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 9 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2004), 550.

¹⁵A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam Edisi Revisi*, 90.

¹⁶A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam Edisi Revisi*, 89.

Proses Pelaksanaan Penarikan Barang Seseherahan Dalam Perkawinan Pasca perceraian. di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

Pernikahan adalah sebuah peristiwa yang dilalui oleh setiap manusia yang di dalamnya dihiasi oleh suka dan duka yang dilalui oleh setiap pasangan. Dengan perkawinan seseorang akan memulai menata hidupnya dengan baru bersama pasangannya. Upacara perkawinan selalu diikuti oleh berbagai ragam adat dalam masyarakat.¹⁷ Tradisi adalah segala sesuatu seperti kebiasaan, kecenderungan, pelajaran, yang diturunkan dari satu zaman ke zaman lain dari nenek moyang, atau semua yang diturunkan dari masa lalu ke masa sekarang. Adat terjadi dari serangkaian prinsip yang tak henti-hentinya dan dikoordinasikan dengan kuat dengan standar perilaku sosial.¹⁸

Dalam tradisi prosesi adat Jawa khususnya daerah Sumenep di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, yaitu berupa tradisi barang *seseherahan* dalam pernikahan atau biasa dikenal dengan memberikan sejumlah perabot rumah tangga dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Barang *seseherahan* berbeda halnya dengan mahar dan biasanya di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep mahar diiringi bersama *seseherahan*. *Seseherahan* ini di antaranya berbentuk lemari, satu set kursi dan meja untuk ruang tamu, perangkat tempat tidur lengkap, lemari hias dan peralatan dapur. Barang perabot rumah tangga ini dibawa ke rumah pihak calon istri pada saat penyelenggaraan pernikahan, yang lebih tepatnya setelah akad nikah penyerahan perabot rumah tangga itu terjadi.

Besar kecilnya masalah yang dilihat dalam pernikahan bergantung pada sudut pandang mereka dan jalan dalam menangani masalah, banyak pasangan yang merasa pernikahan mereka saat ini tidak bisa dipertahankan dan mereka lebih memilih untuk mengakhirinya. Hukum Islam tidak melarang berpisah jika memang berpisah merupakan cara terbaik dalam memecahkan masalah yang ada. Perkembangan suatu masalah pasti ada sesuatu yang

¹⁷Abu Yazid, *Fiqh Today Fatwa Tradisionalis Untuk Orang Modern Fikih Keluarga* (Jakarta: Erlangga, 2007), 71-72.

¹⁸M. F. Zenrif, *Realita Keluarga Muslim Antara Mitos Dan Doktrin Agama* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 22.

menyebabkannya, seperti halnya sebuah perpisahan.¹⁹ Berkenaan pada peristiwa penarikan barang *seserahan* dalam perkawinan pasca perceraian. di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, seperti yang dikatakan Ibu Nurul Yati, bahwa adat di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep yang bahkan sampai saat ini masih lumrah terjadi di masyarakat yaitu dari pihak calon mempelai laki-laki membawa barang *seserahan* yang berupa perabot rumah tangga seperti lemari, satu set kursi, dipan, lemari hias dan lain sebagainya. dan barang tersebut yang diberikan yaitu dengan niat hibah, namun ketika pasca perceraian. barang *seserahan* yang diberikan mantan suami tersebut diambil kembali oleh pihak mantan suami, dikarenakan dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak, sehingga proses penarikan barang yang terjadi yaitu melakukan musyawarah terlebih dahulu.”²⁰ tidak hanya itu hal serupa terjadi kepada ibu Baide, hanya saja yang membedakan yaitu setelah resmi bercerai dengan suaminya, ia memperoleh surat dari pengadilan bahwa sebagai petanda kalau sudah resmi bercerai.²¹

Dalam prosesi akad nikah suatu perkawinan yaitu ditandai dengan adanya memberikan *seserahan* dari pihak mempelai laki-laki ke pihak mempelai perempuan, yang mana *seserahan* ini berbeda dengan mahar. Dalam suatu perceraian setelah keduanya (suami-istri) sudah resmi bercerai dengan ditandai adanya surat dari pihak pengadilan, masyarakat di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep melakukan proses penarikan barang *seserahan* setelah keduanya resmi bercerai, biasanya ini dilakukan ketika sepasang suami-istri tidak dikaruniai anak dan pernikahannya hanya mengarungi rumah tangga yang sebentar, maka menurut adat setempat di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep boleh melakukan penarikan barang *seserahan* pasca perceraian.. Namun apabila yang terjadi dalam pernikahannya yaitu karena pernikahan sirih dan tidak dikaruniai anak, maka tetap dinyatakan diambil kembali barang *seserahan* tersebut. Apabila pernikahan tersebut karena penyebab gugat cerai, maka tetap

¹⁹Nurul Fadhlilah, *Faktor Faktor Penyebab Perceraian (Studi Terhadap Perceraian Di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)*, (Skripsi, Jawa Tengah: STAIN Salatiga, 2013), 66.

²⁰Nurul Yati, selaku pihak istri, *Wawancara langsung* (Sumenep, 08 Maret 2021).

²¹Ibu Baide, selaku pihak istri, *Wawancara langsung* (Sumenep, 18 Juni 2021).

dinyatakan diambil kembali barang *seseherahan* tersebut, dengan catatan dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketika dalam pernikahan yang diarungi tidak dikaruniai anak dan sudah dinyatakan resmi bercerai keduanya, maka terjadilah suatu proses yang namanya adat penarikan barang *seseherahan* dalam perkawinan pasca perceraian..

Selain itu juga terjadi pada ibu Isa, yang mengatakan bahwa pernikahannya terjadi karena perjudohan, dan dalam pernikahan itu tidak dikaruniai anak dan hanya mengarungi rumah tangga yang relatif sebentar, namun ketika bercerai barang *seseherahan* yang dulu dikasih oleh mantan suami diambil kembali karena menurut adat setempat jika dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak dan pernikahannya sebentar, maka boleh dilakukannya proses penarikan barang *seseherahan*.²²Selain itu yaitu terjadi hal serupa dengan ibu Misyani, bahwa dalam pernikahannya yaitu tidak dikaruniai anak, namun yang membedakan dengan yang lainnya bahwa dalam proses penarikan barang *seseherahan* tanpa melalui musyawarah.²³

Adapun proses penarikan barang *seseherahan* pasca perceraian. yaitu setelah menerima surat dari pihak pengadilan sebagai bukti bahwa sudah resmi bercerai, maka dari mantan suami mengirim pesan singkat atau bisa diistilahkan dengan memberi kabar kepada mantan istri bahwa akan mengambil barang *seseherahan* yang dulu pernah dibawa pada saat setelah akad nikah, kemudian mendatangi rumah mantan istri untuk mengambil barang *seseherahan*, dan untuk waktu dalam melakukan proses penarikan barang *seseherahan* yaitu tidak ada ketentuan karena dari pihak mantan suami boleh mendatangi mantan istrinya kapan saja untuk melakukan proses penarikan barang *seseherahan* pasca perceraian..

Sebagian masyarakat melakukan proses penarikan barang *seseherahan* ini melalui musyawarah terlebih dahulu sebelum melakukan proses penarikan barang *seseherahan*, karena dianggap bahwa pengambilan barang tersebut diminta secara baik baik dikarenakan antara keduanya (suami istri) sudah tidak berjudoh dan tidak ada kecocokan lagi (*tak karaddhu* ; Madura). Hanya saja ada juga yang tidak

²²Ibu Isa, selaku pihak istri , *Wawancara langsung* (Sumenep, 21 Juni 2021).

²³ Ibu Misyani, selaku pihak istri , *Wawancara langsung* (Sumenep, 27 Juni 2021).

melalui musyawarah dengan catatan sudah menerima surat dari pihak pengadilan.

Kedudukan Penarikan Barang *Seserahan* Dalam Perkawinan Pasca perceraian. Di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Perspektif 'Urf

Tradisi *seserahan* yang terjadi dalam pernikahan dan penarikan kembali barang *seserahan* pasca perceraian yang terjadi di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep adalah suatu adat yang sudah ada sejak dulu yang sampai saat ini masih terlaksana oleh masyarakat, dalam tradisi ini dikenal masyarakat serta dilaksanakan dari dulu. Kebiasaan (adat) pemberian *seserahan* yang ada di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep bisa disamakan dengan pemberian (hibah), karena pemberian *seserahan* ini dikategorikan sebagai pemberian kepada seseorang secara sukarela (pemberian cuma-cuma) atau bisa dibahasakan dengan pengalihan hak atas sesuatu kepada orang lain baik berupa harta atau lainnya (bukan harta) tanpa mengharapkan imbalan (balasan), apabila mengharapkan balasan semata-mata dari Allah, hal itu dinamakan sedekah dan kalau memuliakan atau karena prestasi yaitu dinamakan hadiah, sebab itulah hibah sama artinya dengan istilah pemberian.

Hukum hibah asalnya adalah diperbolehkan (mubah), akan tetapi apabila ada unsur janji sebelumnya, maka hukumnya menjadi wajib, apabila diniatkan karena ingin mendapatkan imbalan maka menjadi makruh hukumnya, dan apabila diberikan dengan tujuan untuk maksiat maka haram hukumnya.²⁴ Pemberian barang *seserahan* berbeda halnya dengan mahar dalam pernikahan. Mahar adalah suatu pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istri dengan sebab pernikahan, sedangkan *seserahan* ialah suatu adat atau kebiasaan yang sampai saat ini masih ada dan dilaksanakan oleh masyarakat. Adapun dasar kewajiban memberi mahar kepada istri adalah Firman Allah Swt QS. an-Nisa' (4): 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَاءً مَّرِيئًا

²⁴Epi Suryana, "Pengembangan Bahan Ajar Fiqh Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Gagne Dan Briggs Berbasis *Flip Book* Di MTS N Panca Mukti Kelas VIII Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah", *Jurnal An-Nizom*, 2 (Agustus, 2017)., 210.

“Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu maskawin-maskawin mereka sebagai pemberian yang wajib. kemudian jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian dari maskawinnya maka makanlah (gunakanlah) pemberian (yang halal) itu sebagai nikmat yang lezat, lagi baik kesudahannya”.²⁵

Penarikan barang *seseherahan* pasca perceraian merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan karena tidak berhasil atau gagal dalam membina rumah tangga, biasanya terjadinya penarikan barang *seseherahan* dalam perkawinan pasca perceraian ini karena dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak dan hanya mengarungi rumah tangga yang relatif sebentar. Kebiasaan ini sudah ada sejak dulu dan telah turun temurun yang secara pasti tidak tahu kapan asal mulanya dari praktik penarikan barang *seseherahan* dalam perkawinan pasca perceraian, yang pasti sampai saat ini adat menarik barang *seseherahan* tetap dilakukan sebagian masyarakat di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep yang mengalami kegagalan dalam rumah tangganya.

Adapun praktik penarikan barang *seseherahan* yang dilakukan mantan suami karena perceraian, maka dalam konteks Islam diistilahkan dengan 'urf atau sebuah adat yang berlaku di masyarakat, meskipun hanya sebagian masyarakat yang melaksanakannya namun sampai saat ini masih ada, karena hal ini telah menjadi adat masyarakat Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep apabila mengalami kegagalan dalam rumah tangga, dan dalam pernikahan yang diarungi adalah tidak dikaruniai keturunan (anak), maka suami akan meminta kembali barang *seseherahan* yang pernah diberikan kepada istrinya terdahulu. Dan barang yang diambil kembali adalah secara menyeluruh tanpa terkecuali adat penarikan barang *seseherahan* dalam perkawinan pasca perceraian. yang terjadi di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep merupakan sebuah adat yang bertentangan dengan ketentuan *syara'*. Rasulullah saw bersabda:

الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَتَقَى ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ (رواه مسلم)

²⁵QS. An-Nisa' (4): 4.

Orang yang menarik kembali hibahnya (pemberiannya) adalah seperti anjing yang muntah lalu memakan muntahnya".²⁶

Hadits di atas menjelaskan bahwa perumpamaan seseorang yang menarik kembali barang pemberian yang telah diberikan kepada orang lain layaknya seekor anjing yang muntah kemudian menelan kembali muntahnya. Hadits ini memberikan peringatan kepada kita bahwa seseorang yang menarik atau meminta kembali barang pemberian yang telah diberikan kepada orang lain adalah layaknya seperti seekor anjing yang muntah kemudian menelan kembali muntahnya, sehingga hukum dari menarik kembali barang pemberian ialah haram. Adapun barang pemberian yang boleh diminta kembali apabila pemberian tersebut dari seorang bapak kepada anaknya. Rasulullah saw bersabda

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مَسْئَلِ مَنْ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَّا الْوَلَدَ فِيمَا يُعْطِي وَوَلَدَهُ (رواه مسلم)

"Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dari Nabi Muhammad saw bersabda, tidak halal seorang muslim memberi suatu pemberian lalu ia tarik kembali pemberian tersebut kecuali bapak pada apa yang diberikan kepada anaknya".²⁷

Hadits di atas lebih memperjelas lagi bahwa tidak dihalalkan untuk seseorang yang memberikan sesuatu lalu ia meminta kembali barang tersebut kecuali seorang bapak yang memberi pada anaknya maka boleh untuk diminta kembali barang tersebut. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam Pasal 212 menjelaskan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari seorang bapak kepada putra-putrinya.²⁸ Penjelasan pada Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 212 menegaskan bahwa tidak dihalalkan bagi seorang muslim menarik kembali barang pemberiannya yang sudah diberikan kepada orang lain kecuali pemberian dari seorang bapak kepada anaknya, maka boleh untuk dilakukan suatu penarikan kembali barang pemberian tersebut.

²⁶ Abi Husain Muslim Ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim Jilid 3* (Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1998), 1241.

²⁷ Abi Husain Muslim Ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim Jilid 3*, 1243.

²⁸ Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 212.

Adapun praktik penarikan barang *seseherahan* oleh suami karena perceraian yang terjadi di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep apabila dianalisis menggunakan 'urf yaitu: pertama, 'Urf *fasid*, karena adat penarikan barang *seseherahan* dalam perkawinan pasca perceraian. yang terjadi di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep adalah suatu praktik yang bertentangan dengan ketentuan *syara'*, seperti yang sudah dijelaskan dalam hadits Nabi.

Kedua, 'Urf *'amali*, karena praktik penarikan barang *seseherahan* oleh suami karena perceraian, praktik ini terjadi di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep yang merupakan kebiasaan yang berbentuk perbuatan yaitu kebiasaan penarikan barang *seseherahan* yang berupa perabot rumah tangga. Praktik penarikan barang *seseherahan* dalam perkawinan pasca perceraian. ini terjadi apabila dalam pernikahannya tidak dikaruniai keturunan dan pernikahannya hanya mengarang rumah tangga yang relatif sebentar, dan setelah keduanya sudah resmi bercerai dengan keluarnya surat dari pihak pengadilan maka proses penarikan barang *seseherahan* tersebut terjadi dengan melalui kekeluargaan atau musyawarah.

Ketiga, 'Urf *khas*, karena kebiasaan praktik penarikan barang *seseherahan* dalam perkawinan pasca perceraian. ini terjadi hanya di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, yang mana apabila dalam pernikahannya tidak dikaruniai keturunan dan pernikahannya hanya mengarang rumah tangga yang relatif sebentar, maka praktik penarikan barang *seseherahan* pasca perceraian. ini terjadi dengan sebagaimana mestinya, yaitu dengan pihak mantan suami membawa seluruh barang *seseherahan* yang sudah pernah diberikan dulu waktu setelah akad nikah.

Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan pada artikel, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, untuk proses pelaksanaan penarikan barang *seseherahan* dalam perkawinan pasca perceraian. ini terjadi karena tidak dikaruniai anak dan pernikahannya hanya mengarang rumah tangga yang sebentar. Dalam hal ini ditandai dengan setelah menerima surat dari pihak pengadilan sebagai bukti bahwa sudah resmi bercerai maka dari mantan suami memberi kabar

dengan mengirim pesan singkat kepada mantan istri bahwa akan mengambil barang *seserahan*, dan barang *seserahan* yang diambil kembali oleh mantan suami adalah secara menyeluruh tanpa terkecuali.

Kedua, untuk tinjauan *'urf* yaitu termasuk kepada *'Urf fasid*, karena adat penarikan barang *seserahan* dalam perkawinan pasca perceraian. yang terjadi di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep adalah suatu praktik yang bertentangan dengan ketentuan *syara'*. Selain itu termasuk kepada *'Urf 'amali*, karena praktik penarikan barang *seserahan* oleh suami karena perceraian, praktik ini terjadi di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep yang merupakan kebiasaan yang berbentuk perbuatan yaitu kebiasaan penarikan barang *seserahan* yang berupa perabot rumah tangga. Dan yang terakhir termasuk kepada *'Urf khas*, karena kebiasaan praktik penarikan barang *seserahan* dalam perkawinan pasca perceraian. ini terjadi hanya di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

Daftar Pustaka

- Al-Hajjaj, Abi Husain Muslim Ibn. *Sahih Muslim Jilid 3*. Riyadh: Baitul Afkar Ad Dauliyah, 1998.
- Athiyah, Muallimatul. "Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan", *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010.
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Fadhililah, Nurul. *Faktor Faktor Penyebab Perceraian (Studi Terhadap Perceraian Di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)*, *Skripsi*, Jawa Tengah: STAIN Salatiga, 2013.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Katsir, Ibnu. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir, Juz 9*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2004.
- Maimun dan Mohammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

- Nushfah, Ulin. "Penarikan Kembali Harta Seseherahan Pasca Perceraian di Desa Pekalongan Winong Pati Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*. Jawa Tengah: Stain Kudus, 2017.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sucipto. "Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam", *Jurnal Asas*.
- Suryana, Epi. "Pengembangan Bahan Ajar Fiqh Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Gagne Dan Briggs Berbasis *Flip Book* Di MTS N Panca Mukti Kelas VIII Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah", *Jurnal An-Nizom*, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta Kencana, 2011.
- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Yazid, Abu. *Fiqh Today Fatwa Tradisionalis Untuk Orang Modern Fikih Keluarga*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Zenrif, M. F. *Realita Keluarga Muslim Antara Mitos Dan Doktrin Agama*. Malang: UIN Malang Press, 2008.